



P U T U S A N

Nomor : 76 / Pid.Sus / 2013 / PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap :	PUJIYANTO ALIAS PUJI BIN HARJO SUMARTO; -----
	Boyolali; -----
	53 Tahun / 21 Mei 1959;-----
Tempat lahir	Laki – laki;-----
Umur/tanggal lahir	Indonesia;-----
Jenis Kelamin	Ds. Gedongan Rt.01 Rw.05 Kel. Gedongan Kec. Colomadu Kabupaten Karanganyar;-----
Kebangsaan	Islam;-----
Tempat Tinggal	PNS;-----
	SLTA;-----
A g a m a	
Pekerjaan	
Pendidikan	

Terdakwa ditahan :-----

Hal 1 dari 10 hal Put. No.76/Pid.Sus/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal **26-10-2012** sampai dengan tanggal **14-11-2012** ;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **15-11-2012** sampai dengan tanggal **24-12-2012** ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal **21-12-2012** sampai dengan tanggal **09-01-2013** ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri **Surakarta** sejak tanggal **03-01-2013** sampai dengan tanggal **01-02-2013** ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri **Surakarta** sejak tanggal **02-02-2013** sampai dengan tanggal **02-04-2013** ;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal **27-02-2013** sampai dengan tanggal **28-03-2013** ;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal **29 Maret 2013** sampai dengan tanggal **27 Mei 2013** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal **02 April 2013 Nomor 76/PEN.PID/2013/PT.Smg.** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor 03/Pid.Sus/2013/PN.Ska., yang **amar** selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa PUJIYANTO ALIAS PUJI BIN HARJO SUMARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) plastik kecil klip berisi shabu dirampas untuk negara;-----
 -
 - 1 (satu) buah HP merk Cross warna coklat kombinasi hitam nomor XL 087835230455 dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo nomor Polisi AD-5765-RZ warna hitam, agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Pujiyanto Alias Puji Bin Harjo Sumarto;---

Hal 3 dari 10 hal Put. No.76/Pid.Sus/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Dakwaan** Jaksa
Penuntut Umum tertanggal 02 Januari 2013 No.Reg.Perk.:PDM-01/
SKRTA/Euh.2/12/2012, terdakwa didakwakan sebagai berikut :----

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa Pujiyanto alias Puji Bin Harjo Sumarto
pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekira pukul 08.30 Wib atau
suatu waktu dalam bulan Oktober 2012 bertempat di pinggir jalan
dekat Terminal Tirtonadi yang terletak di Kp. Cinderejo Kidul Kel.
Gilingan Kec. Banjarsari, Surakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu
tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa
hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika
Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu,
yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekira
pukul 12.00 Wib di Kantor Kecamatan Banjarsari Surakarta,
Terdakwa pesan shabu kepada saksi IMAM MUSLIM Als IMAN
(dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui sms “ mas kulo
tulong dipadoske” (mas saya minta tolong dicarikan shabu),
kemudian dijawab oleh saksi IMAM “nggih” (ya), dan kemudian
Terdakwa kencan dengan saksi IMAM yang intinya nanti malam
Terdakwa diajak karaoke di depan Koramil Gilingan Banjarsari
Surakarta. Selanjutnya malam harinya sekira pukul 19.00 Wib
Terdakwa berangkat dari tempatnya saksi IMAM dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berboncengan mengendarai sepeda motor revo AD 5765 RZ warna hitam, sesampainya ditempat karaoke sambil menunggu shabu Terdakwa dan saksi IMAM masuk kemudian Terdakwa dan saksi IMAM minum-minuman keras jenis ciu sampai sekira pukul 22.00 Wib. Setelah beberapa saat kemudian terdakwa diberitahu oleh saksi IMAM bahwa shabunya sudah ada, dan saksi IMAM berkata “shabunya sudah ada pak” kemudian Terdakwa menjawab “ya” kemudian Terdakwa dan saksi IMAM pergi ke simpang empat Jl. Demak Bintaro Cangakan Nusukan Banjarsari Surakarta sekitar 100 meter dari rumah saksi IMAM, sesampainya disana Terdakwa dan saksi IMAM bertemu dengan saksi BUDIANTO als TEMON (berkas perkara terpisah), dan ditempat itu saksi IMAM menerima 1 (satu) plastik kecil berisi shabu dan uang sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan oleh saksi IMAM kepada saksi BUDIANTO als TEMON. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu, kemudian 1 (satu) paket shabu diberikan kepada Terdakwa, tetapi kemudian shabu tersebut dititipkan oleh Terdakwa ke saksi IMAM untuk besok harinya Terdakwa ambil dikantor. Selanjutnya Terdakwa pulang sendiri dengan mengendarai sepeda motor sedangkan saksi IMAM pulang kerumah dengan jalan kaki karena rumahnya dekat. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu dirumah saksi IMAM yang beralamat di Kp. Minapadi Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, setelah mengambil 1 (satu) plastik klip berisi shabu, kemudian Terdakwa pergi ke Kantor Balaikota dengan memakai sepeda motor dan didalam perjalanan tepatnya dipinggir jalan dekat Terminal Tirtonadi yang terletak di Kp. Cinderejo Kidul Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, kemudian dari Terdakwa disita 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang disimpan oleh Terdakwa didalam tempat pemasangan

Hal 5 dari 10 hal Put. No.76/Pid.Sus/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baterai HP merk cross yang disimpan disaku celana depan sebelah

kiri yang dipakai waktu itu. Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan sebuah HP merk cross dengan nomor XL 187835230455 tersebut disita oleh petugas Kepolisian, kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui dan ditanda tangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang YAYUK MURTI RAHAYU, B.Sc., Ajun Komosaris Besar Polisi Nrp. 58110643, IBNU SUTARTO, ST, Ajun Komisaris Polisi Nrp. 76010892 dengan Nomor Lab. 1209/NNF/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ternyata BB-02419/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat sebelum pemeriksaan 0.112 gram POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-
Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa PUJIYANTO alias PUJI Bin HARJO SUMARTO pada waktu dan tempat seperti pada dakwaan kesatu diatas atau pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedongan Rt.01 Rw.05 Kel. Gedongan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 pukul 1300 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa

Gedongan Rt.01 Rw.05 Kel. Gedongan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar, Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu sendirian, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 08.30 Wib, saksi KRISTIAWAN HS dan saksi MUKHOLIS SAMSUL HADI (keduanya anggota sat Narkoba Polres Surakarta) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pingir jalan dekat terminal Tirtonadi di Kp. Cinderejo Kidul Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang disimpan di dalam baterai HP cross disaku celana depan sebelah kiri dan sebuah HP cross dengan nomor XL 087835230455;

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang YAYUK MURTI RAHAYU, B.Sc. Ajun Komisaris Polisi Nrp. 76010892 dengan Nomor LAB: 1210/NNF/2012 tanggal 6 Nopember 2012 ternyata BB-02419/2012/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat sebelum pemeriksaan 0.112 gram POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu – shabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehingga merupakan

Hal 7 dari 10 hal Put. No.76/Pid.Sus/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang tanpa hak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, hal mana bersesuaian dengan hasil tes urine Terdakwa Positif Methamphetamine sebagaimana surat dari Urusan Kesehatan Polres Surakarta nomor : R/112/SKM/XI/2012/Ur.Kes tanggal 16 Nopember 2012 yang diketahui oleh Dr.CHRISTY OCTARIA.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **tuntutan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Pebruari 2013 No. Reg. Perk. PDM-01/SKRTA/Euh.2/12/2012, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :---

1. Menyatakan Terdakwa Pujiyanto Alias Puji Bin Harjo Sumarto terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan NO REG. PERKARA: PDM-01/SKRTA/Euh.2/12/2012 tanggal 2 Januari 2012;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:



- 1 (satu) plastik kecil klip berisi shabu, sebuah HP merk Cross warna coklat kombinasi hitam nomor XL 087835230455, agar dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Sebuah sepeda motor merk Honda Revo nomor Polisi AD-5765-RZ warna hitam, agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Pujiyanto Alias Puji Bin Harjo Sumarto;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Membaca, akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal

27 Pebruari 2013, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 07/Akta.Pid.Bdg/2013/PN.Ska. Jo. No. 03/Pid.Sus/2013/PN.Ska., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Maret 2013 ;-----

Membaca, akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan

Hal 9 dari 10 hal Put. No.76/Pid.Sus/2013/PT.Smg.



minta banding dihadapan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal

04 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No. 07/Akta.Pid.Bdg/2013/PN.Ska. Jo. No. 03/Pid.Sus/2013/PN.Ska., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 06 Maret 2012 ;-----

Membaca, Memori Banding dari Terdakwa tanggal 06 Maret 2013, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 07 Maret 2013, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Maret 2013 ;

Membaca, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Maret 2013, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 11 Maret 2013, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2013 ;

Membaca, surat keterangan telah mempelajari berkas perkara masing-masing bertanggal 11 Maret 2013, yang isinya menerangkan bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Surakarta selama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan ini, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding

mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor 03/Pid.Sus/2013/PN.Ska., yang dimintakan banding tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Majelis tingkat pertama yang dijadikan alasan-alasan dan kesimpulan dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan-alasan dan pendapat Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor 03/Pid.Sus/2013/PN.Ska., yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat akan pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Surakarta ;-----

Hal 11 dari 10 hal Put. No.76/Pid.Sus/2013/PT.Smg.



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor 03/Pid.Sus/2013/PN.Ska., ;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;-----

- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari **RABU**, tanggal **17 APRIL 2013** yang terdiri **ABID SALEH MENDROFA, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **SULARSO, SH.MH.** dan **SUNTORO HUSODO,SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 02 April 2013 Nomor 76/PEN.PID/2013/PT.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELSYA RONI ROHAYATI, SH. tanpa hadirnya terdakwa dan Jaksa

Penuntut Umum ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

SULARSO, SH.MH.

ABID SALEH MENDROFA, SH.

TTD

SUNTORO HUSODO,SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

ELSYA RONI ROHAYATI, SH.

Hal 13 dari 10 hal Put. No.76/Pid.Sus/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)